

# STAYING SAFE ON THE INTERNET



POEDJIATI TAN  
CO-FOUNDER [WWW.KONDE.CO](http://WWW.KONDE.CO)  
AREK FEMINIST

# Data Komnas Perempuan




Kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis Cyber atau dunia maya, yang pada Catahu 2018 sebesar 65 kasus, dalam tahun ini bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk KtP dalam bentuk siber diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20), cyber harassment/ bullying/ spamming (15%), Impersonation (Impersonation (8%), cyber stalking/tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%)

Source : Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019

# Data LBH APIK Jakarta



## Jenis Aplikasi yang digunakan dalam Cyber Crime



Source : Catahu 2018 LBH APIK Jakarta

# Kasus Pelecehan/Porn Revenge



**Tribunnews.com**  
Tokopedia



BELI SEKARANG Menu

## Unair Akhirnya Mengakui Playboy Kampus Penyebar Foto Syur Mantan Pacar Mahasiswa Baru Megister

Jumat, 7 Desember 2018 19:17 WIB



**terkini.id**  
cerdas tak menggarui



home / news

## Heboh Mahasiswa Unair Ancam Jual Foto dan Video Skandal Mantannya



FACHRI DJAMAN

Jumat, 15 Februari 2019 22:45


+ Ikuti



Mahasiswa Unair, Abhista, mengancam akan menjual foto dan video skandal mantannya

**Terkini.id, Surabaya** – Seorang mahasiswa di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Abhista Bima Anjazzmara, kini tengah

# Kasus Pelecehan/Porn Revenge



Kasus RA pegawai BPJS yang mengalami pelecehan sexual oleh atasannya dan sudah melaporkan kasusnya ke polisi malah mendapat cacian dari warganet

# Sexting to Revenge Porn



“Pola yang digunakan yaitu korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media social. Jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku, maka korban akan mendapatkan kekerasan.”

# Sexting to Revenge Porn



Kasus kekerasan seksual online umumnya menggunakan aplikasi Tinder dan Facebook dengan menggunakan beragam modus, antara lain pelaku mengajak berkenalan melalui media sosial dan/atau aplikasi kencan tanpa pernah bertemu secara langsung.

Kemudian pelaku mengajak untuk melakukan phone sex atau aktivitas sex secara online yang kemudian pelaku secara diam-diam merekam atau mendokumentasikan aktivitas tersebut. Kemudian, pelaku menggunakan dokumen tersebut untuk mengancam korban guna melakukan kekerasan seksual secara offline (di dunia nyata).

Source : Catahu 2018 LBH APIK Jakarta

# Sexting to Revenge Porn



Pelaku mengancam akan menyebarkan foto atau video porno hasil perekaman diam-diam yang ia lakukan, jika korban tidak mau diajak melakukan hubungan seksual. Selain itu, foto-foto porno korban dijadikan modus untuk memeras korban berupa barang-barang berharga dan uang. Untuk kasus pinjaman online yang diikuti kekerasan seksual online, salah satu modusnya yakni korban diajak untuk melakukan hubungan seksual dan mengirim foto-foto telanjang korban kepada pelaku dengan iming-iming akan disetujui akta kreditnya.



# Sexting to Revenge Porn



Orang dewasa mungkin sudah memiliki kesadaran akan Save Sex tapi tidak dengan Save Sexting

Orang berpikir bahwa sexting tidak beresiko dan tidak berbahaya atau tidak menyebabkan kehamilan.

Awalnya hanya dianggap lucu2an dan for fun aja sampai mereka tidak sadar mengirimkan foto telanjang atau diajak bercinta live dan direkam

# Hukum yang menjerat korban revenge porn



## **Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi:**

### ***Pasal 8 UU Pornografi:***

*Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.*

### ***Pasal 34 UU Pornografi:***

*Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

# Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi



**Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi** mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

# Pasal 27 ayat (1) UU ITE



*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

# Pasal 282 ayat (1) KUHP



**Pasal 282 ayat (1) KUHP** mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, yang berbunyi sebagai berikut:

*Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

# Tantangan dan Upaya Pemerintah



hal penting yang sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyambut Revolusi Industri 4.0 ini. Hal tersebut adalah menanamkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam berinternet dan safe internet untuk perempuan.

Pemerintah perlu secara serius menyusun sebuah kurikulum yang memberikan pengertian tentang batasan-batasan berinternet, memberikan pengertian konten negatif, hingga mengajarkan bagaimana cara menepis/melaporkannya. Kesadaran di level individu menjadi kunci untuk perubahan revolusioner.